



**PENETAPAN**

**Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**I KETUT REDANA**, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Yeh Kuning / 31 Desember 1959, Agama: Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5101023112590237, bertempat tinggal di Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali, dan alamat elektronik [wiadnyanaputra747@gmail.com](mailto:wiadnyanaputra747@gmail.com), selanjutnya disebut **PEMOHON I**;

**I GEDE PASEK SUASTANA**, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Yeh Kuning / 27 Juli 1982, Agama : Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. 5103062707820003, bertempat tinggal di Jalan Tanah Sampi, Lingk Belura, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, dan Alamat elektronik [wiadnyanaputra747@gmail.com](mailto:wiadnyanaputra747@gmail.com), selanjutnya disebut **PEMOHON II**;

Dalam hal ini, Para Pemohon memberikan kuasa kepada Supriyono, S.H., M.H., Nyoman Arta Merta S.H., I Gusti Ngurah Suparma S.H., M.Kn dan Justicia Tifany, S.H., M.H. kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Danau Sentani, Negara-Bali dan alamat elektronik [tfny1791@gmail.com](mailto:tfny1791@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Oktober 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Negeri Negara No 193/SK.Pdt/2024/PN Nga tanggal 11 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai: **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 115/Pdt.P/2024/PN Nga, tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Nga*



- Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Negara Nomor: 115/Pdt.P/2024/PN Nga, tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 10 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 14 Oktober 2024 dalam Register Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Nga, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung dari I KETUT SUDIARTA yang sekarang dalam keadaan mengalami gangguan kejiwaan dan tidak cakap dalam bertindak dalam lalu lintas hukum;
2. Bahwa I KETUT SUDIARTA ada memiliki 4 (empat) bidang tanah berupa Sertipikat Hak Milik sebagai berikut:
  - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 441 luas 2730 m2 atas nama I KETUT SUDIARTA terletak di Desa Yeh Kuning, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
  - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 889 luas 1500 m2 atas nama I KETUT SUDIARTA terletak di Desa Yeh Kuning, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
  - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 890 luas 1000 m2 atas nama I KETUT SUDIARTA terletak di Desa Yeh Kuning, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
  - 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 2190 luas 4920 m2, atas nama I KETUT SUDIARTA terletak di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.
3. Bahwa 4 (empat) sertipikat nanti akan mau dijual, dikontrakan atau dijadikan agunan pinjaman uang di bank ataupun ditempat lain, oleh karena I KETUT SUDIARTA dalam keadaan sakit hilang ingatan dan tidak cakap bertindak dalam lalu lintas hukum maka demi kepentingannya tersebut di pandang perlu untuk di letakkan di bawah seorang wali ampu untuk

*Halaman 2 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya tersebut, maka untuk hal tersebut Para Pemohon sebagai saudara kandung yang bersedia bertindak sebagai wali ampu;

4. Bahwa sertifikat-sertipikat tanah tersebut di pentingkan untuk dijual, dikontrakan maupun dijadikan agunan pinjaman uang di bank ataupun ditempat lain sesuai keperluan untuk kepentingan biaya hidup dan biaya pengobatan I KETUT SUDIARTA.

Berdasarkan atas uraian – uraian dan alasan –alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Negara/Majelis Hakim/Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memanggil Para Pemohon serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Para Pemohon adalah wali ampu yang sah dari I KETUT SUDIARTA untuk menjual, mengontrakkan dan menjadikan anggunan pinjaman suatu bank atau ditempat lain sertipikat – sertipikat hak milik sebagai berikut :

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 441 luas 2730 m2 atas nama I KETUT SUDIARTA terletak di Desa Yeh Kuning, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 889 luas 1500 m2 atas nama I KETUT SUDIARTA terletak di Desa Yeh Kuning, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 890 luas 1000 m2 atas nama I KETUT SUDIARTA terletak di Desa Yeh Kuning, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 2190 luas 4920 m2, atas nama I KETUT SUDIARTA terletak di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.

untuk dijual, dikontrakan ataupun dijadikan anggunan pinjaman suatu bank atau ditempat lain sesuai keperluan;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap sendiri dan dengan Kuasa Hukumnya ke persidangan;

*Halaman 3 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1. Fotokopi dari Fotokopi**, Silsilah Keluarga, tertanggal 18 April 2023, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
- 2. Fotokopi dari Asli**, Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Nomor R.38.441.3/4972/PELY/RSJ tertanggal 27 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
- 3. Fotokopi dari Asli**, Penetapan Pengadilan Negeri Negara Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Nga tertanggal 12 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
- 4. Fotokopi dari Asli**, Sertipikat No. 441 atas nama pemegang hak I Ketut Sudiarta, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
- 5. Fotokopi dari Asli**, Sertipikat No. 889 atas nama pemegang hak I Ketut Sudiarta, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
- 6. Fotokopi dari Fotokopi**, Sertipikat No. 890 atas nama pemegang hak I Ketut Sudiarta, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
- 7. Fotokopi dari Asli**, Sertipikat No. 2190 atas nama pemegang hak I Ketut Sudiarta, selanjutnya diberi tanda **P-7**;
- 8. Fotokopi dari Asli**, Kartu Tanda Penduduk No 5101052905620001 atas nama I Ketut Sudiarta, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
- 9. Fotokopi dari Asli**, Kartu Keluarga No 5101052604090079 atas nama Kepala Keluarga I Ketut Sudiarta, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut, diajukan dengan menunjukkan aslinya telah dicocokkan dipersidangan dan sesuai dengan aslinya maupun fotokopiannya, dan keseluruhan bukti surat tersebut telah di nazegele dan bermeterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1.-----**

**I Nyoman Astawa**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Nga*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dimana Para Pemohon adalah warga saksi, akan tetapi sekarang Pemohon II tinggal di daerah Badung;

Bahwa saksi mengetahui sekarang Para pemohon mengajukan perkara Pengampunan;

Bahwa nama Terampu adalah I Ketut Sudiarta;

Bahwa terampu tinggal di Desa Yehkuning Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana;

Bahwa Pemohon I merupakan kakak kandung terampu sementara Pemohon II merupakan adik kandung Terampu I Ketut Sudiarta;

Bahwa umur Pemohon I sekarang 65 (enam puluh lima) tahun, Pemohon II berusia 42 (empat puluh dua) tahun, sedangkan Terampu berumur sekarang 62 (enam puluh dua) tahun;

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengampunan karena saudara kandung Para Pemohon atas nama I Ketut Sudiarta dalam keadaan sakit;

Bahwa I Ketut Sudiarta dalam keadaan sakit kejiwaan;

Bahwa I Ketut Sudiarta sakit kejiwaan sudah lama, sudah puluhan tahun dari tahun 1996;

Bahwa sejak sakit Terampu / I Ketut Sudiarta dirawat oleh Para Pemohon bersama saudara perempuan yang tidak menikah yaitu Ni Ketut Sulastri;

Bahwa saksi tidak mengetahui untuk tujuan dilakukan pengampunan;

*Halaman 5 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Nga*



-----  
Bahwa saksi mengetahui kalau I Ketut Sudiarta memiliki tanah warisan;

-----  
Bahwa silsilah keluarga Para Pemohon dimulai dari yang tertua bernama:

1.-----

I Wayan Dana;

2.-----

Ni Nengah Manis;

3.-----

Ni Nyoman Suken;

4.-----

I Ketut Redana (Pemohon I);

5.-----

I Ketut Sudiarta (Terampu);

6.-----

Ni Wayan Sulastri;

7.-----

I Gede Pasek Suastana (Pemohon II);

-----  
Bahwa Terampu pernah sembuh dari sakitnya, akan tetapi kemudian kambuh kembali;

-----  
Bahwa Terampu pernah beberapa kali dirawat di RSJ (Rumah Sakit Jiwa), lalu keluar dan dirawat sendiri oleh keluarga;

-----  
Bahwa untuk Pemohon I tinggal di Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, sementara Pemohon II tinggal di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;

-----  
Bahwa yang merawat Terampu adalah saudara perempuan yang tidak menikah yaitu Ni Ketut Sulastri, sedangkan untuk yang membiayai Terampu, Pemohon I dan juga Pemohon II yang sering mengantar untuk berobat di RSJ (Rumah Sakit Jiwa) Bangli;

-----  
*Halaman 6 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Nga*



-----  
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

2.-----

I Ketut Dama, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dimana Para Pemohon adalah sepupu saksi;

-----  
Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara Pengampuan;

-----  
Bahwa nama Terampu adalah I Ketut Sudiarta;

-----  
Bahwa Terampu tinggal di Desa Yehkuning Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana;

-----  
Bahwa Pemohon I merupakan kakak kandung terampu sementara Pemohon II merupakan adik kandung Terampu I Ketut Sudiarta;

-----  
Bahwa Pemohon dan I Ketut Sudiarta bersaudara 7 (tujuh) orang yang terdiri dari :

1.-----

I Wayan Dana sudah almarhum;

2.-----

Ni Nengah Manis sudah almarhum;

3.-----

Ni Nyoman Suken menikah keluar;

4.-----

I Ketut Redana (Pemohon I);

5.-----

I Ketut Sudiarta;

6.-----

Ni Ketut Sulastri tidak menikah;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Nga



7.-----

I Gede Pasek Suastana (Pemohon II);

Bahwa umur Pemohon I sekarang 65 (enam puluh lima) tahun, Pemohon II berusia 42 (empat puluh dua) tahun, sedangkan Terampu berumur sekarang 62 (enam puluh dua) tahun;

Bahwa Para Pemohon mengajukan pengampunan terhadap I Ketut Sudiarta, karena I Ketut Sudiarta dalam keadaan sakit kejiwaan;

Bahwa I Ketut Sudiarta sakit kejiwaan sudah puluhan tahun;

Bahwa sejak sakit Terampu / I Ketut Sudiarta dirawat dan dibiayai oleh Para Pemohon bersama saudara perempuan yang tidak menikah yaitu Ni Ketut Sulastri;

Bahwa I Ketut Sudiarta sudah pernah berobat ke dokter / rumah sakit, bahkan sudah sering kontrol dan bolak balik ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali di Bangli;

Bahwa saksi tahu Terampu mempunyai beberapa bidang tanah harta warisan;

Bahwa rencana sertifikat tanah hak milik atas nama I Ketut Sudiarta akan dikontrakan dan ada yang dijual untuk biaya hidup juga biaya perawatan / pengobatan yang bersangkutan;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan pengampunan ini;

Bahwa sejak sakit Terampu/ I Ketut Sudiarta dirawat dan dibiayai oleh Para Pemohon, untuk pengobatan di Bangli juga diantar oleh Pemohon II,

*Halaman 8 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Nga*



sementara untuk tinggal, I Ketut Sudiarta bersama saudara perempuannya yang tidak menikah yaitu Ni Ketut Sulastri;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon pada pokoknya menyampaikan bahwa keadaan yang dialami calon terampu adalah sifatnya yang tempramental tanpa sebab yang terkadang kambuh dan mengalami keadaan sakit hilang ingatan karena gangguan jiwa berat sehingga calon terampu saat ini sedang di rawat di rumah Keluarga Para Pemohon dan permohonan pengampuan ini ditujukan untuk menjual ataupun mengkontrakan Sertifikat Hak Milik milik atas nama calon terampu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk menempatkan salah satu keluarga Para Pemohon bernama I Ketut Sudiarta ke dalam lembaga pengampuan (*Curatele*), dengan alasan bahwa I Ketut Sudiarta menderita gangguan kejiwaan yang menyebabkan I Ketut Sudiarta mengalami keadaan sakit hilang ingatan sehingga tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan selanjutnya mengangkat Para Pemohon sebagai pengampu guna menjual, mengkontrakan atau menjadikan agunan pinjaman uang di bank ataupun ditempat lain Sertifikat Hak Milik Nomor 441 luas 2730 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik Nomor 889 luas 1500 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik Nomor 890 luas 1000 m<sup>2</sup>, yang semuanya atas nama I Ketut Sudiarta dan terletak di Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, dan

*Halaman 9 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 2190 luas 4920 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai apakah permohonan ini termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Negara atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 436 BW permintaan pengampuan harus diajukan kepada pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-8 berupa KTP a.n I Ketut Sudiarta, dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon, diketahui bahwa baik alamat atau tempat tinggal salah satu Pemohon atas nama I Ketut Redana maupun I Ketut Sudiarta sebagai orang yang dimintakan pengampuan adalah di Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, sedangkan Pemohon atas nama I Gede Pasek Suastana bertempat tinggal di Jalan Tanah Sampi, Lingk Belura, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, dan terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk memeriksa permohonan ini karena yang dimintakan pengampuan berada di wilayah Pengadilan Negeri Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah Para Pemohon berhak untuk bertindak mengajukan permohonan pengampuan terhadap I Ketut Sudiarta (Calon Terampu) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian pengampuan merupakan keadaan dimana orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut

*Halaman 10 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Nga*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut (*Curandus*), dan orang yang bertindak sebagai wakil dari kurandus tersebut disebut sebagai Pengampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 434 dan 435 BW seseorang yang dapat mengajukan pengampunan terdiri dari:

1. Keluarga sedarah;
2. Isteri/suami;
3. Jaksa dalam hal tidak mempunyai isteri atau suami maupun keluarga sedarah di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 tentang Silsilah Keluarga, P-8 tentang KTP atas nama I Ketut Sudiarta, dan bukti surat bertanda P-9 tentang Kartu Keluarga atas nama I Ketut Sudiarta, dan yang didukung pula dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon, dapat diketahui I Ketut Sudiarta dan Para Pemohon merupakan anak yang dihasilkan dari perkawinan antara Almarhum I Nyoman Wirta dan Ni Ketut Dari, dari fakta tersebut dapat diketahui bahwa Para Pemohon merupakan keluarga sedarah atau kakak kandung dari Calon Terampu, maka Hakim berpendapat Pemohon merupakan keluarga sedarah sebagai orang yang berhak untuk mengajukan pengampunan terhadap diri I Ketut Sudiarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 433 BW dapat diketahui bahwa syarat seseorang untuk dapat ditempatkan di bawah pengampunan adalah orang dewasa dalam keadaan sebagai berikut:

1. Dungu;
2. Gila atau gelap mata;
3. Keborosan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan dungu adalah sangat tumpul otaknya, tidak cerdas, bebal, bodoh, sedangkan yang dimaksud dengan gila adalah sakit ingatan (kurang beres ingatannya), sakit jiwa (sarafnya terganggu atau pikirannya tidak normal), selanjutnya yang dimaksud dengan mata gelap adalah tidak dapat berpikir terang dan mengamuk (karena marah sekali), sedangkan yang dimaksud dengan keborosan adalah berlebih-lebihan dalam pemakaian uang, barang, dan sebagainya;

*Halaman 11 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Nga*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 berupa KTP an. I Ketut Sudiarta dan surat bukti bertanda P-9 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Ketut Sudiarta, yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, dapat diketahui bahwa I Ketut Sudiarta (Calon Terampu) lahir pada tanggal 29 Mei 1962 sehingga saat ini I Ketut Sudiarta (Calon Terampu) berumur 62 (enam puluh dua) tahun, dengan demikian I Ketut Sudiarta (Calon Terampu) tersebut sudah masuk kategori dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti bertanda P-2 berupa Surat Keterangan Kesehatan Jiwa yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali No. R.38.441.3/4972/PELY/RSJ tertanggal 27 April 2023 atas nama terperiksa I Ketut Sudiarta, yang dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi Para Pemohon, diketahui bahwa Calon Terampu mengalami gangguan jiwa berat disertai dengan gangguan kognitif dan memori, sehingga dalam Surat Keterangan Kesehatan Jiwa diketahui bahwa Calon Pengampu telah memenuhi keadaan-keadaan yang memerlukan pengampuan, dan untuk mengatasi hal tersebut pihak Para Pemohon dan keluarga telah memberikan pengobatan kepada calon pengampu;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat dilokasi rumah Para Pemohon dan mendapati bahwa benar I Ketut Sudiarta sedang dalam keadaan sakit, tidak bisa merespon pertanyaan hakim dengan benar, dan hanya bisa berbicara mengenai masa kecilnya tetapi tidak dapat mengenali beberapa saudaranya;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti surat bertanda P-3 terkait Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Nga yang pada pokoknya telah menetapkan I Ketut Redana (**Pemohon I**) sebagai Pengampu dari I Ketut Sudiarta, dan I Ketut Redara (**Pemohon I**) dapat mewakili I Ketut Sudiarta untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 441 luas 2730 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik Nomor 889 luas 1500 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik Nomor 890 luas 1000 m<sup>2</sup>, yang semuanya atas nama I Ketut Sudiarta dan terletak di Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, dimana Penetapan tersebut ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2023;

*Halaman 12 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Nga*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 tersebut, telah jelaslah ternyata Pemohon I telah ditunjuk sebagai Pengampu dari I Ketut Sudiarta;

Menimbang, bahwa Pasal 452 KUHPerdata menjelaskan Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa. Bila seseorang yang karena keborosan ditempatkan di bawah pengampuan hendak melangsungkan perkawinan, maka ketentuan-ketentuan Pasal 38 dan 151 berlaku terhadapnya. Ketentuan undang-undang tentang perwalian atas anak belum dewasa, yang tercantum dalam pasal 331 sampai dengan 344, Pasal-pasal 362, 367, 369 sampai dengan 388, 391 dan berikutnya dalam Bagian 11, 12 dan 13 Bab XV, berlaku juga terhadap pengampuan;

Menimbang, bahwa Pasal 362 KUHPerdata mencantumkan "Wali, segera setelah perwaliannya mulai berlaku, di hadapan Balai Harta Peninggalan wajib mengangkat sumpah, bahwa ia akan menunaikan perwalian yang dipercayakan kepadanya dengan baik dan tulus hati. Bila di tempat kediaman wali itu atau dalam jarak lima betas pal dari tempat itu tidak ada Balai Harta Peninggalan atau tidak ada perwakilannya maka sumpah boleh diangkat di hadapan Pengadilan Negeri atau kepala pemerintahan daerah tempat kediaman wali. Tentang pengambilan sumpah itu harus dibuat berita acara."

Menimbang, bahwa Pasal 449 KUHPerdata telah mencantumkan "Bila keputusan tentang pengampuan telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang pengampu. Pengangkatan itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan. Pengampuan pengawas diperintahkan kepada Balai Harta Peninggalan. Dalam hal yang demikian, berakhirlah segala campur tangan pengurus sementara, yang wajib mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban atas pengurusannya kepada pengampu, bila ia sendiri yang diangkat menjadi pengampu, maka perhitungan dan pertanggungjawaban itu harus dilakukan kepada pengampu pengawas";

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan menjelaskan

*Halaman 13 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Harta Peninggalan mempunyai fungsi pengurusan dan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*), dan harta peninggalan yang tidak terurus (*onbeheerde nalatenschap*);

Menimbang, bahwa Pasal 370 KUHPerdata menjelaskan Kewajiban wali pengawas adalah mewakili kepentingan anak belum dewasa, bila kepentingan ini bertentangan dengan kepentingan wali tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban khusus, yang dibebankan kepada Balai Harta Peninggalan dalam surat instruksinya pada waktu Balai Harta Peninggalan itu diperintahkan memangku perwalian pengawas. Dengan ancaman hukuman mengganti biaya, kerugian dan bunga, wali pengawas wajib memaksa wali untuk membuat daftar atau perincian barang-barang harta peninggalan dalam segala warisan yang jatuh ke tangan anak belum dewasa;

Menimbang, bahwa Pasal 396 KUHPerdata mencantumkan Pengadilan Negeri boleh mengizinkan penjualan di bawah tangan suatu barang tak bergerak dalam hal-hal yang luar biasa dan bila kepentingan anak belum dewasa menghendaknya. Izin itu tidak akan diberikan, kecuali atas permintaan wali yang harus disertai alasan-alasannya dan dengan persetujuan bersama dari wali pengawas dan keluarga sedarah atau semenda. Bila keluarga sedarah atau semenda tidak semua datang menghadap atas panggilan, maka cukup persetujuan bersama dari mereka yang datang. Barang tidak bergerak itu tidak boleh dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga yang sebelum pemberian izin telah ditaksir oleh tiga orang ahli yang diangkat oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain itu, ternyata telah jelaslah disebutkan dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan tersebut, dimana Balai Harta Peninggalan memiliki fungsi untuk mengurus masalah pengampuan, yang apabila dikaitkan dengan Pasal 370 KUHPerdata dan Pasal 449 KUHPerdata, dimana Pengampu memiliki tugas untuk mendaftarkan segala Harta Kekayaan Orang yang ditaruh dibawah Pengampuan di Balai Harta Peninggalan, maka seharusnya dalam perkara *a quo*, Pemohon I yang telah diberikan Penetapan oleh Hakim sebagai Pengampu

*Halaman 14 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari I Ketut Sudiarta haruslah memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan bahwa dirinya adalah Pengampu dari I Ketut Sudiarta dan juga mendaftarkan Harta Kekayaan orang yang diampu di Balai Harta Peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan para pemohon, oleh karena petitum ini masih berkaitan dengan petitum lainnya dalam permohonan para pemohon, maka akan Hakim pertimbangkan setelah petitum lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon yang memohon agar Menetapkan bahwa Para Pemohon adalah wali ampu yang sah dari I KETUT SUDIARTA untuk menjual, mengontrakkan dan menjadikan anggunan pinjaman suatu bank atau ditempat lain sertipikat – sertipikat hak milik sebagai berikut : 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 441 luas 2730 m2 atas nama I KETUT SUDIARTA terletak di Desa Yeh Kuning, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 889 luas 1500 m2 atas nama I KETUT SUDIARTA terletak di Desa Yeh Kuning, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 890 luas 1000 m2 atas nama I KETUT SUDIARTA terletak di Desa Yeh Kuning, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 2190 luas 4920 m2, atas nama I KETUT SUDIARTA terletak di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, untuk dijual, dikontrakkan ataupun dijadikan anggunan pinjaman suatu bank atau ditempat lain sesuai keperluan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak menjelaskan mengapa Pemohon I membutuhkan bantuan dari Pemohon II untuk bersama-sama sebagai Pengampu dari I Ketut Sudiarta ataupun tidak membuktikan adanya pencabutan Pemohon I sebagai Pengampu terhadap I Ketut Sudiarta yang sudah dilakukan terhadap Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Nga, maka Hakim berpendapat akan menjadi berlebihan apabila harus ditetapkan kembali Pemohon I maupun Para Pemohon sebagai Pengampu dari I Ketut Sudiarta;

*Halaman 15 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 452 KUHPerdara mempersamakan orang yang dibawah pengampuan dengan anak yang belum dewasa yang membutuhkan wali dalam melakukan perbuatan hukum, dan apabila Pasal 452 KUHPerdara dikaitkan dengan Pasal 370 KUHPerdara dan Pasal 396 KUHPerdara yang telah disebutkan diatas, maka telah jelas untuk melakukan penjualan harta dari orang yang diampu, maka harus mendapatkan izin dari wali pengawas, yang dalam hal ini adalah Balai Harta Peninggalan, dan tidak cukup hanya dengan persetujuan dari keluarga sedarah atau semenda, hal ini diwajibkan demi menjamin kepentingan dari orang yang berada di bawah pengampuan, dan ternyata di dalam perkara *a quo*, Para Pemohon tidak menghadirkan alat bukti apapun yang menjelaskan bahwa mereka telah mendapat izin dari wali pengawas / Balai Harta Peninggalan dan berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat Petitum angka 2 dari Permohonan Para Pemohon harus ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Para Pemohon telah ditolak, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini hingga sampai penjatuhan penetapan dilaksanakan akan dibebankan kepada Para Pemohon dengan jumlah biaya perkara beserta komponennya akan tercantum lengkap dalam diktum penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 yang berbunyi: "Mengabulkan permohonan para pemohon", oleh karena petitum angka 2 yang merupakan pokok dari Permohonan Para Pemohon telah ditolak, Hakim berpendapat permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk ditolak;

Memperhatikan, Pasal 362, Pasal 370, Pasal 396, Pasal 449 dan Pasal 452 KUHPerdara, Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

*Halaman 16 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Nga*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh kami: **REGY TRIHARDIANTO, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Negara sebagai Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri **NELLY RAHMA AYU ANTIKA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

t.t.d

t.t.d

Nelly Rahma Ayu Antika, S.H.

Regy Trihardianto, S.H., M.H

## Perincian Biaya Perkara

### Biaya:

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran          | : Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK                  | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan            | : Rp. 0         |
| 4. PNBP                 | : Rp. 20.000,-  |
| 5. Sumpah               | : Rp. 50.000,-  |
| 6. Pemeriksaan Setempat | : Rp. 700.000,- |
| 7. Redaksi              | : Rp. 10.000,-  |
| 8. <u>Materai</u>       | : Rp. 10.000,-  |

Halaman 17 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu  
rupiah).

*Halaman 18 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Nga*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)